

Praktik Mencium Tangan dalam Tinjauan Kaidah *al-‘Ādah al-Muḥakkamah*

The Practice of Hand-Kissing in the Perspective of the Legal Maxim al-‘Ādah Muḥakkamah

Arya Duta

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: aryadutaaryaduta1@gmail.com

Syandri

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: syandri@stiba.ac.id

Syaibani Mujiono

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: syaibanimujiono@stiba.ac.id

Article Info	Abstract
<p>Received : 08 August 2025 Revised : 08 August 2025 Accepted : 31 August 2025 Published : 12 September 2025</p> <p>Keywords: Legal Maxim, Al-‘Ādah Al-Muḥakkamah, Custom, Hand-Kissing, Islamic Law.</p> <p>Kata kunci: Kaidah Fikih, Al-‘Ādah Al-Muḥakkamah, Adat, Mencium Tangan, Hukum Islam.</p> <p>Copyright: 2025, Arya Duta, Syandri, Syaibani Mujiono.</p>	<p><i>The tradition of hand-kissing during greetings is a deeply rooted practice in parts of the Muslim community, particularly in Indonesia, as a form of respect, especially toward parents, teachers, and religious figures. This study examines the legal status of this tradition through the lens of the Islamic legal maxim al-‘ādah al-muḥakkamah ("custom is authoritative"). The main objective of this research is to analyze how this customary practice can be assessed within the framework of that legal maxim. Accordingly, the study addresses the following research questions: What are the definition and foundational principles of the maxim al-‘ādah al-muḥakkamah in Islamic law? How is this maxim applied to the cultural tradition of hand-kissing? What are the requirements and limitations for this tradition to be considered a valid ‘ādah in accordance with the maxim?. This research adopts a qualitative approach using library research, drawing on classical and contemporary Islamic legal sources related to custom (‘urf) and legal maxims (qawā’id fiqhīyah). The findings show that the practice of hand-kissing meets the criteria of a legally recognized custom: it is repeatedly practiced, widely accepted, and does not contradict the principles of Islamic law. Therefore, this tradition can be ruled as permissible (mubāḥ), and in certain contexts, even recommended (mandūb). This study contributes to Islamic legal scholarship by illustrating how customary practices can interact dynamically with the framework of Islamic law.</i></p> <p>Abstrak Tradisi mencium tangan saat bersalaman merupakan praktik yang mengakar kuat dalam sebagian masyarakat Muslim, khususnya di Indonesia, sebagai bentuk penghormatan, terutama kepada orang tua, guru, dan tokoh agama. Penelitian ini mengkaji status hukum dari tradisi tersebut melalui pendekatan kaidah fikih <i>al-‘ādah al-muḥakkamah</i> (adat dapat menjadi dasar hukum). Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana praktik kebiasaan ini dapat ditinjau dalam kerangka kaidah fikih tersebut. Sejalan</p>

dengan itu, penelitian ini mengajukan beberapa rumusan masalah: Apa pengertian dan prinsip dasar kaidah *al-ādah al-muḥakkamah* dalam hukum Islam? Bagaimana penerapan kaidah ini terhadap budaya tradisi mencium tangan? Serta, apa saja syarat dan batasan agar tradisi mencium tangan dapat dinilai sebagai *ādah* yang sah dalam penerapan kaidah tersebut? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan terhadap sumber-sumber hukum Islam klasik dan kontemporer yang berkaitan dengan adat (*urf*) dan kaidah-kaidah fikih (*qawā'id fiqhiyyah*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik mencium tangan memenuhi kriteria sebagai adat yang diakui secara hukum: dilakukan secara berulang-ulang, tersebar luas, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, tradisi ini dapat dihukumi mubah (*boleh*), bahkan dalam konteks tertentu dapat dianjurkan (*mandūb*). Penelitian ini memberikan kontribusi dalam khazanah studi hukum Islam dengan menunjukkan bagaimana praktik kebiasaan dapat berinteraksi secara dinamis dengan kerangka hukum syariat.



This work is licensed under a [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-NC-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

How to cite: Arya Duta, Syandri, Syaibani Mujiono. "Praktik Mencium Tangan Dalam Tinjauan Kaidah Al-Ādah Al-Muḥakkamah", AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 2, No. 2 (2025): 691-711. doi: 10.36701/fikrah.v2i2.2595.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan kekayaan budaya yang luar biasa, mencakup lebih dari 1300 suku bangsa yang tersebar di berbagai pulau dari Sabang hingga Merauke.¹ Keberagaman ini menjadi identitas bangsa Indonesia sekaligus memperlihatkan bagaimana Masyarakat Indonesia bisa hidup dalam harmoni meskipun mempunyai banyak perbedaan. Salah satu prinsip yang menjaga persatuan ini adalah nilai falsafah Pancasila khususnya sila ke tiga, tentang persatuan Indonesia. Sebagaimana Allah Swt. berfirman Q.S. Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.²

Adapun dalam hadis Rasulullah saw.:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ آبَاءَكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَىٰ عَجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَىٰ عَرَبِيٍّ، وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَىٰ أَسْوَدَ، وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَىٰ أَحْمَرَ، إِلَّا بِالْتَّقْوَىٰ (رواه احمد)³

¹Indonesia.go.id, "Sebaran Jumlah Suku Di Indonesia 2023", *Situs Resmi Indonesia.go.id*. <https://indonesia.go.id/mediapublik/detail/2071> (10 Januari 2024).

² Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2020), h. 517.

³Ahmad Bin Muḥammad Bin Hanbal, *Musnad Al-Imam Aḥmad Bin Hanbal*, Juz 11 (Cet.1; Beirut: Muassasah al-Risalah, 1416 H/1995 M), h. 474.

Artinya:

Wahai manusia! Sesungguhnya Tuhan kalian adalah satu, dan ayah kalian juga satu (yaitu Nabi Adam). Ketahuilah, tidak ada keutamaan bagi seorang Arab atas seorang non-Arab, dan tidak pula bagi seorang non-Arab atas seorang Arab, tidak pula bagi seorang yang berkulit merah atas yang berkulit hitam, dan tidak pula bagi yang berkulit hitam atas yang berkulit merah, kecuali dengan ketakwaan.

Ayat dan hadis ini menjelaskan bahwa manusia berasal dari satu sumber, yaitu Adam dan Hawa, kemudian berkembang menjadi berbagai bangsa, suku, dan budaya. Keanekaragaman ini adalah bagian dari hikmah Allah agar manusia saling mengenal (*lita'ārafū*) bukan untuk merasa lebih tinggi satu sama lain. Kata (*lita'ārafū*) menunjukkan bahwa perbedaan dalam budaya, tradisi, dan kebiasaan merupakan sarana untuk saling memahami dan menjalin hubungan yang harmonis.

Berdasarkan kamus Bahasa Indonesia, keanekaragaman budaya diartikan sebagai sebuah proses, metode, atau penciptaan jenis budaya yang dikembangkan.⁴ Maksudnya, kehidupan bermasyarakat mencakup pola hidup yang memiliki keragaman dengan latar belakang suku, ras, dan agama serta kepercayaan yang berbeda-beda.⁵ Keberagaman suku di Indonesia melahirkan bermacam-macam tradisi dan budaya, salah satu di antaranya budaya cium tangan di mana saat bersalaman dengan orang tua atau guru, mereka mencium tangan sebagai bentuk penghormatan dan *tabarruk* (mengambil berkah).⁶

Sikap Islam dalam menghadapi budaya-budaya yang beragam adalah membolehkan selama belum ada dalil yang melarangnya, berdasarkan firman Allah Swt. dalam QS. al-Bāqarah/2: 29.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

Terjemahnya:

Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untuk kalian semua.⁷

Juga berdasarkan hadis Nabi saw.:

عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْحُثَيْبِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحِمَهُ لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُ عَنْهَا. (حديث

حسن، رواه الدارقطني وغيره)⁸

Artinya:

Dari Abu Tsa'labah Al-Khusyani Jurtsum bin Nasyir ra. Dari Rasulullah saw., beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah Ta'la telah mewajibkan beberapa kewajiban, maka janganlah kamu meninggalkannya, dan telah menentukan beberapa batasan

⁴ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> (9 Juni 2025).

⁵ Alifa Savira, dkk., "Pandangan Terhadap Keragaman Budaya Indonesia di Negara Lain", *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1 No. 6 (2024), h. 383.

⁶ Asmanidar, "Tradisi Cium Tangan sebagai Wujud Penghormatan terhadap Orang Tua dalam Masyarakat Aceh," *Jurnal Ilmiah Al-Muqaddimah*, Vol. 11, No. 2 (2020), h. 87–88.

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2020), h. 5.

⁸ Alī ibn 'Umar al-Dāruqūṭnī, *Sunan al-Dāruqūṭnī*, (Cet. 1; Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1386 H/1966 M), jld. 4, h. 184, no. 4366.

maka janganlah kamu melanggarnya, serta mengharamkan beberapa perkara, maka janganlah kamu melakukannya, juga telah mendiamkan beberapa perkara, sebagai rahmat bagimu, bukan karena lupa, maka janganlah kamu membahasnya”.

Juga berdasarkan kaidah fikih:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ

Artinya

Hukum asal sesuatu adalah boleh⁹

Artinya Islam bersifat sangat fleksibel terhadap hal ini. Sebagai umat Islam, wajib mengetahui mana tradisi yang diperbolehkan dalam Islam mana yang tidak. Dalam sejarah, kita melihat bagaimana Islam tidak menghapus tradisi-tradisi di berbagai daerah, tetapi justru mengislamkan tradisi tersebut. Misalnya, tradisi masyarakat Arab sebelum Islam, seperti menghormati tamu, tetap dipertahankan karena sejalan dengan ajaran Islam. Hal ini tercermin dalam sabda Nabi saw.:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ (رواه البخاري)¹⁰

Artinya:

Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya.

Namun, tradisi yang bertentangan, seperti praktik jahiliyah berupa penyembahan berhala, dihapuskan. Seperti yang ditegaskan dalam (QS. Az-Zukhruf ayat 26):

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ

Terjemahnya:

Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah.”¹¹

Demikian juga di Indonesia terdapat beberapa tradisi yang diperbolehkan dan tetap dipertahankan sampai sekarang, misalnya di salah satu daerah terdapat tradisi yang mengharuskan setiap warganya menjaga lingkungan hutan, hal ini dikarenakan mereka sadar bahwa hutan memiliki banyak manfaat. Selain itu ada pula beberapa daerah yang memiliki kerajinan tangan khas yang menunjukkan karakteristik wilayahnya. Selain menunjukkan karakteristik wilayahnya juga dapat menambah pendapatan wilayah tersebut. Semua ini menunjukkan bahwa agama Islam membiarkan kearifan lokal dan produk-produk kebudayaan lokal yang produktif dan tidak mengotori akidah untuk tetap aksis. Jika memang terjadi perbedaan yang mendasar, agama sebagai sebuah naratif yang lebih besar bisa secara pelan-pelan menyelip masuk ke dalam dunia lokal yang unik tersebut.¹²

Dalam pandangan Islam, budaya merupakan salah satu aspek kehidupan manusia

⁹Muslim ibn Muḥammad ibn Mājid al-Dūsary, *al-Mumtī' Fī al-Qowāid al-Fiqhiyyah*, (Cet. 1; Riyād: Dār Zidnī. 1428 H/2007 M), h. 141.

¹⁰Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 9 (Cet. 1; Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, 1422 H/2001 M), h. 16.

¹¹ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2020 M), h. 491.

¹²Agung Setiyawan, “Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat (‘Urf) Dalam Islam”, *Jurnal ESENSIA* 8 No.2 (2012), h. 210.

yang dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Islam juga memberikan kebebasan kepada umatnya untuk mempraktikkan tradisi lokal selama tradisi tersebut tidak mengandung unsur kesyirikan, kemaksiatan, atau hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama. Oleh karena itu, umat Islam diajarkan untuk bijak dalam menyikapi budaya, yaitu dengan memfilter nilai-nilai yang selaras dengan akhlak dan etika Islam, serta menolak tradisi yang tidak sesuai dengan syariat. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih: "*al-ʿādah al-muḥakkamah*" (adat kebiasaan dapat dijadikan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat).

Namun, tentu tidak semua adat yang ada di masyarakat secara otomatis diakui dalam Islam, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi supaya sebuah adat bisa diakui dan dijadikan sebagai landasan hukum Islam.¹³ Dengan pendekatan kaidah *al-ʿādah al-muḥakkamah* adat atau tradisi yang berlaku di masyarakat dapat dijadikan rujukan hukum selama tidak bertentangan dengan ajaran syariat. Dalam praktiknya, kaidah ini sering diterapkan pada berbagai aspek muamalah, seperti jual beli dan perjanjian, di mana kebiasaan masyarakat yang sudah umum dan konsisten dapat dijadikan pedoman hukum selama tidak melanggar ketentuan syariat.

Beberapa kajian telah menyinggung tema yang berkaitan dengan praktik cium tangan, seperti dalam jurnal "Jabat Tangan Dengan Cium Tangan Kyai Untuk Keberkahan Dalam Perspektif Quran"¹⁴ yang membahas secara khusus pada ayat-ayat Al-Qur'an dan dikhususkan pada satu model *tabarruk* yaitu cium tangan ulama. Namun, pembahasan dalam artikel tersebut masih bersifat teologis dan umum karena tidak secara spesifik mengkaji tradisi mencium tangan dalam konteks hukum Islam berdasarkan kaidah fikih, khususnya *al-ʿādah al-muḥakkamah*. Berbeda dengan penelitian ini yang menitikberatkan pada analisis hukum mencium tangan sebagai bentuk adat atau kebiasaan yang hidup di masyarakat, dan menilai keabsahannya berdasarkan pendekatan kaidah fikih.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, ada sebuah tradisi/budaya terutama di kalangan para santri di pesantren, mereka mencium tangan, sebagai suatu bentuk mengambil berkah dan pengagungan, hal itu banyak menjadi sorotan dari beberapa pihak termasuk dari orang-orang yang paham agama yang menganggap hal itu tidak ada dasarnya bahkan dianggap suatu bentuk pengkultusan atau perbuatan syirik.¹⁵ Namun di sisi lain, sebagian ulama seperti Syaikh Abdul Aziz bin Baz dan beberapa ulama lainnya memandang bahwa tradisi mencium tangan sebagai bentuk penghormatan kepada ulama atau orang yang lebih tua merupakan bagian dari adat yang tidak bertentangan dengan syariat, asalkan tidak disertai keyakinan yang berlebihan atau melampaui batas yang ditetapkan dalam Islam.¹⁶ Tradisi ini dipandang sebagai salah satu bentuk adab dan penghormatan yang dianjurkan dalam ajaran Islam.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut: Apa pengertian dan prinsip dasar kaidah *al-ʿādah al-muḥakkamah* dalam hukum Islam?

¹³Kholid Saifulloh, "Aplikasi Kaidah "al-ʿĀdah al-Muḥakkamah" Dalam Kasus Penelitian Jumlah dan Jenis Mahar", *Jurnal Dirasat Islamiyah* 8 No. 1 (2020), h. 59.

¹⁴Tammulis, dkk., "Jabat Tangan Dengan Cium Tangan Kyai Untuk Keberkahan Dalam Perspektif Quran", *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 11, No. 1 (2021), h. 117.

¹⁵Tammulis, dkk., "Jabat Tangan Dengan Cium Tangan Kyai Untuk Keberkahan Dalam Perspektif Quran", *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 11, No. 1 (2021), h. 117.

¹⁶Abd al-ʿAzīz ibn Bāz, *Majmūʿ Fatāwā wa Maqālāt*, (Riyād: Maktabat al-Rushd, t.th.), Juz 6, h. 364.

Bagaimana penerapan kaidah *al-‘ādah al-muḥakkamah* dalam budaya tradisi cium tangan? Bagaimana syarat dan batasan tradisi mencium tangan agar dapat dinilai sebagai *‘ādah* yang dianggap sah dalam penerapan kaidah *al-‘ādah al-muḥakkamah*? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tradisi mencium tangan dalam masyarakat Muslim sebagai adat yang tidak bertentangan dengan syariat, serta menilai kesesuaiannya dengan kaidah *al-‘ādah al-muḥakkamah* sebagai bentuk ekspresi penghormatan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu mengedepankan kajian pustaka dengan mengambil data-data tertulis dari buku, jurnal, kamus, maupun berbagai literatur yang terdapat di dalam perpustakaan.¹⁷ Lebih dari itu, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang mengedepankan data-data kualitatif berupa ayat-ayat Al-Qur’an, penafsiran Al-Qur’an dan hadis, *āṣar* sahabat, pendapat-pendapat para ulama, riwayat, pengertian bahasa dan lafaz Al-Qur’an, serta kaidah maupun teori ilmu pengetahuan.

Adapun penelitian terdahulu, peneliti menjadikan penelitian-penelitian tersebut sebagai acuan dalam penyusunan penelitian ini, agar dapat menyempurnakan hal-hal yang belum dibahas dalam penelitian terdahulu. Di antara penelitian terdahulu sebagai berikut; pertama skripsi karya Eri Indah Saputri yang berjudul “Mencium Tangan Sebagai Wujud Penghormatan Memuliakan seorang Guru (Kajian Ma’anil Hadis)”.¹⁸ Penelitian ini menyimpulkan bahwa mencium tangan sebagai bentuk penghormatan tidak dilarang dalam Islam sepanjang niatnya untuk menunjukkan rasa hormat dan kasih sayang, tidak berlebihan atau dianggap sebagai ibadah tersendiri. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada tema penelitian atau sudut pandang penelitian, tema penelitian Eri Indah Saputri berfokus pada konteks penghormatan kepada guru dengan menyoroti makna hadis yang berkaitan. Sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis adat mencium tangan secara umum dalam masyarakat dengan menyoroti kaidah fikih *al-‘ādah al-muḥakkamah*.

Penelitian kedua diambil dari artikel jurnal yang berjudul “Jabat Tangan Dengan Cium Tangan Kyai Untuk Keberkahan Dalam Perspektif Quran” karya Tammulis, dkk.¹⁹ Penelitian ini menyimpulkan bahwa mencium tangan ulama atau kyai dibolehkan sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan terhadap keilmuan mereka. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada tema penelitian, tema penelitian Tammulis, dkk berfokus pada perspektif Al-Qur’an saja. Sedangkan penelitian ini berfokus pada perspektif hukum Islam dengan menggunakan kaidah *al-‘ādah al-muḥakkamah*.

Penelitian ketiga diambil dari artikel jurnal yang berjudul “Aplikasi Kaidah Fikih *al-‘Adah al-Muḥakkamah* Dalam Kasus Penetapan Jumlah Mahar” karya Kholid Saifulloh.²⁰ Penelitian ini menyimpulkan bahwa kaidah *al-‘ādah al-muḥakkamah* tidak bisa diaplikasikan untuk menentukan nominal pada mahar *musammā*; karena nominal pada

¹⁷Mulyadi, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004 M), h. 3.

¹⁸Eri Indah Saputri, “Mencium Tangan Sebagai Wujud Penghormatan Memuliakan seorang Guru (Kajian Ma’anil Hadis)”, *Skripsi* (Salatiga: Fak. Ushuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Salatiga, 2024).

¹⁹Tammulis, dkk, “Jabat Tangan Dengan Cium Tangan Kyai Untuk Keberkahan Dalam Perspektif Qur’an”, *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 11, no. 1 (2021).

²⁰Kholid Saifulloh, “Aplikasi Kaidah Fikih *al-‘Adah al-Muḥakkamah* Dalam Kasus Penetapan Jumlah Mahar”, *al-Majaalis jurnal Dirasat Islamiyah* 8, no. 1 (2020).

mahar *musammā* telah ditentukan di awal akad, dan suami wajib membayarnya sesuai jumlah nominal yang telah disepakati atau separuhnya dalam kondisi tertentu. Namun kaidah *al-‘ādah al-muḥakkamah* dapat diaplikasikan untuk menentukan jenis mahar *musammā*, apabila lafaz mahar yang disebutkan ketika akad adalah lafaz mutlak. Kaidah *al-‘ādah al-muḥakkamah* juga dapat diaplikasikan dalam menentukan jumlah dan jenis mahar *miṣl*.²¹ Perbedaan pada penelitian kali ini terletak pada tema pembahasan, jurnal karya Kholid Saifulloh membahas tentang penerapan kaidah *al-‘ādah al-muḥakkamah* dalam menentukan jumlah dan jenis mahar berdasarkan adat setempat, sedangkan penelitian kali ini membahas hukum mencium tangan sebagai kebiasaan dalam masyarakat dan menilai hukumnya berdasarkan kaidah *al-‘ādah al-muḥakkamah*.

Penelitian keempat diambil dari tesis yang berjudul “Tradisi Cium Tangan di Kalangan Umat Muslim dan Protestan di Kota Blitar” karya Samuel Charlies Mowoka.²² Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan cium tangan terlihat sebagai suatu simbol untuk menunjukkan kesopanan dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian cium tangan terkait dengan etiket yang berasal dari agama dan budaya, atau dengan kata lain cium tangan adalah etiket kultural religius masyarakat Blitar. Perbedaan pada penelitian kali ini terletak pada pembahasan cakupan permasalahan, tesis karya Samuel Charlies Mowoka menggunakan pendekatan sosiologis untuk memahami tradisi lokal. Sedangkan penelitian kali ini menggunakan pendekatan hukum islam untuk memahami tradisi lokal.

Penelitian kelima diambil dari artikel jurnal yang berjudul “Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam” karya Abd. Rauf.²³ Penelitian ini menyimpulkan bahwa agama dan adat dapat saling mempengaruhi, sebab keduanya merupakan nilai dan simbol. Agama adalah simbol yang melambangkan nilai ketaatan yang adikodrati, sementara adat nilai dan simbol yang mengarahkan manusia agar bisa hidup di lingkungannya. Antara hukum Islam dan hukum adat dapat berjalan seirama. Dengan demikian, istilah konflik atau revolusi hukum yang secara langsung ditujukan untuk melawan hukum adat tidak dikenal dalam hukum Islam. Al-Qur’an, Nabi Muhammad, para sahabat Nabi, dan para mujtahidin dalam sejarahnya, tidak melakukan reformasi hukum sepanjang hukum yang ada sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang fundamental. Perbedaan pada penelitian kali ini terletak pada titik fokus pembahasan, jurnal karya Abd. Rauf berfokus pada hukum adat secara umum dalam kerangka hukum Islam, mencakup berbagai bentuk adat yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan penelitian ini berfokus pada satu praktik adat tertentu, yaitu mencium tangan ketika bersalaman, dengan menggunakan kaidah *al-‘ādah al-muḥakkamah* sebagai alat analisis hukumnya.

PEMBAHASAN

Konsep Dasar Adat dan Kaidah *Al-‘Ādah Al-Muḥakkamah*

²¹Kholid Saifulloh, “Aplikasi Kaidah Fikih *al-‘Ādah al-Muḥakkamah* Dalam Kasus Penetapan Jumlah Mahar”, *al-Majalis jurnal Dirasat Islamiyah* 8, no. 1 (2020).

²²Samuel Charlies Mowoka, “Tradisi Cium Tangan di Kalangan Umat Muslim dan Protestan di Kota Blitar”, *Tesis* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2020).

²³Abd. Rauf, “Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam”, *Jurnal Institut Agama Islam Negeri Ambon* 9, no. 1 (2013)

Dalam pembahasan usul fikih, *'adat* atau *'urf* merupakan salah satu unsur penting yang diperhatikan oleh para ulama dalam proses *istinbat* hukum. Secara bahasa, adat berasal dari kata *'awd* (عود) atau *mu'ādah* (معادة) yang berarti pengulangan.²⁴ Adat adalah istilah untuk pengulangan perbuatan atau pengaruh (reaksi) hingga menjadi mudah dilakukan, seperti sifat bawaan.²⁵ Oleh karena itu adat atau *'urf* merupakan suatu perbuatan yang dikenal, dibiasakan, atau diterima oleh masyarakat. Sementara itu, secara istilah, para ulama memberikan definisi yang beragam namun senada dalam esensinya. Imam al-Qarafi dalam kitab *al-Furuq* menyatakan:

الْعُرْفُ هُوَ مَا عَتَادَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ فِي أَقْوَالِهِمْ وَأَفْعَالِهِمْ مِمَّا لَا يُخَالِفُ الشَّرْعَ²⁶

Artinya:

Al-'Urf adalah sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia dan mereka berjalan di atasnya dalam ucapan maupun perbuatan mereka, selama tidak bertentangan dengan syariat.

Sedangkan Ibnu Nujaim mendefinisikan *al-'ādah* dengan:

عِبَارَةٌ عَمَّا يَسْتَقَرُّ فِي النُّفُوسِ مِنَ الْأُمُورِ الْمُتَقَرَّرَةِ الْمُقْبُولَةِ عِنْدَ الطَّبَاعِ السَّلِيمَةِ²⁷

Artinya:

Suatu ungkapan dari apa yang terpendam dalam diri, dari perkara yang berulang-ulang yang bisa diterima oleh tabiat (watak) yang sehat.

Sedangkan 'Abd al-Wahhāb Khallaf mendefinisikan *al-'ādah* dengan:

مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكِ وَيُسَمَّى الْعَادَةَ²⁸

Artinya:

Apa saja yang masyarakat mengenalnya dan memberlakukannya (membiasakannya) baik berupa perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang berupa peninggalan. Inilah yang disebut adat.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa adat adalah sesuatu yang dilakukan atau dikatakan secara berulang-ulang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Kebiasaan ini dilakukan atau juga dikatakan tanpa harus bersusah payah dan tidak juga harus menggunakan pemikiran untuk melakukan atau mengatakannya.²⁹

Adakalanya *'urf* disamakan dengan *'ādah* yang dipahami yakni sesuatu yang dikenal dengan kebaikannya, meskipun beberapa pendapat yang membedakan bahwasanya *'urf* adalah perkataan, sedangkan *'ādah* adalah perbuatan. Tujuan dari perbedaan ini, agar supaya memperjelas ruang lingkup dan penerapan keduanya dalam *istinbat* hukum, meskipun pada beberapa kasus *'ādah* dan *'urf* saling melengkapi satu sama lain.³⁰

²⁴Ibn Manẓūr, *Lisān al-'Arab*, (Beirut: Dār Ṣādir, t.th.), jil. 3, h. 302.

²⁵Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad al-Burnū, *al-Wajīz fi Ṭdāḥ Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kuliyyah*, (Cet. VI; Beirut: Dār al-Risālah al-'Ālamiah, 1436 H/2015 M), h.273.

²⁶Abu al-'Abbas Aḥmad ibn Idris al-Qarafī, *al-Furūq*, (Beirut: 'Ālam al-Kutub, 1998 M), h. 177.

²⁷Ibnu Nujaim, *al-Asybah wa al-Nazā'ir*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th), h. 63.

²⁸'Abd al-Wahhāb Khallaf, *Ilmu Usul Al-Fiqh* (Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah, 1996 M), h. 89.

²⁹Abdul Helim, "Kaidah-Kaidah Fikih Sejarah, Konsep, dan Implementasi", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2024 M), h. 147.

³⁰Abu al-'Abbas Aḥmad ibn Idris al-Qarafī, *al-Furūq*, Jil. I, (Beirut: 'Ālam al-Kutub, 1998 M), h. 174–175.

Walaupun secara zahir dilihat dari sisi asal-usul kata *'adah* dan *'urf* berbeda, tetapi di antara ahli bahasa ada yang menyamakannya, kedua kata ini *mutarādif* (sinonim). Seandainya kedua kata ini dirangkai dalam suatu kalimat, seperti : “hukum ini didasarkan kepada *'adah* dan *'urf*”, tidak berarti kata *'adah* dan *'urf* itu berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung “dan” yang biasa dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata. Karena kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka dalam contoh tersebut, kata *'urf* sebagai penguat terhadap kata *'adah*.³¹

Oleh karena itu tidak ada perbedaan antara *'adah* dan *'urf* dari segi makna, sebagaimana yang telah digunakan oleh para *fuqahā* (ahli fikih). Terlebih lagi tidak ada alasan untuk membedakan keduanya dalam menetapkan hukum. Meskipun sebagaimana dari ulama ahli fikih membedakan antara *'adah* dan *'urf*, kenyataannya perbedaan tersebut masih kurang jelas. Beberapa ulama menganggap *'adah* (kebiasaan) lebih umum karena mencakup kebiasaan individu dan kebiasaan mayoritas masyarakat, sementara *'urf* (tradisi) dibatasi hanya pada kebiasaan mayoritas masyarakat dalam hal-hal yang muncul dari pemikiran.

Di sisi lain, sebagaimana ulama menganggap *'urf* (tradisi) lebih umum karena mencakup ucapan dan perbuatan, sementara *'adah* (kebiasaan) dibatasi hanya pada aspek perbuatan saja. Dengan kedua pandangan tersebut, terdapat hubungan umum dan khusus secara mutlak antara *'adah* (kebiasaan) dan *'urf* (tradisi).

Tradisi mencium tangan yang berkembang di masyarakat Muslim Indonesia dapat dianalisis berdasarkan syarat-syarat sebagai berikut:³²

1. Berlaku umum (*'urf 'ām*):

Tradisi mencium tangan dilakukan secara luas oleh masyarakat Muslim di Indonesia, terutama saat berinteraksi dengan orang tua, guru, atau tokoh agama. Misalnya, dalam acara keagamaan, anak-anak dan santri mencium tangan kiai atau ustad sebagai bentuk penghormatan. Ini menunjukkan bahwa adat ini bukan praktik yang terbatas pada kelompok tertentu, melainkan telah menyebar secara umum di berbagai lapisan masyarakat.

2. Konsisten dilakukan.

Maksudnya adalah penerapan kebiasaan dan *'urf* itu berlangsung secara terus-menerus dalam semua kejadian tanpa pengecualian, atau berlangsung dalam sebagian besar kejadian, sehingga hanya dalam sedikit kasus saja tidak diterapkan. Misalnya, di lingkungan pesantren, santri secara konsisten mencium tangan kiai setiap kali bertemu, baik sebelum belajar, setelah salat, maupun saat berpamitan. Kebiasaan ini dilakukan terus-menerus dalam berbagai kesempatan, menunjukkan bahwa tradisi tersebut bukan insidental, melainkan telah menjadi adat yang mengakar.

3. Tidak Bertentangan dengan Syariat.

Jika *'urf* bertentangan dengan nash syar'i khusus, dan penerapan *'urf* tersebut mengakibatkan pembatalan atau pengabaian terhadap nash tersebut, maka *'urf* tidak diakui dan harus ditinggalkan, sedangkan yang diambil adalah nash syar'i. Contohnya, jika di suatu negeri berlaku kebiasaan berdagang keledai atau melakukan praktik riba

³¹Yudha Pratama Putra, “Teori dan Aplikasi Kaidah Fikih al-‘Adatu al-Muhakkamah”, *Laporan Hasil Penelitian* (Lampung: IAIN Kota Metro, t.th), h. 2.

³²Muslim ibn Muḥammad ibn Mājid al-Dūsary, *al-Mumtī' Fī al-Qowāid al-Fiqhiyyah*, (Cet. 1; Riyād: Dār Zidnī. 1428 H/2007 M), h. 282-283.

(renten/ribawi), maka *'urf* ini tidak dapat dijadikan dasar hukum, karena bertentangan dengan nash-nash khusus yang mengharamkan keledai (untuk konsumsi) dan riba.

4. *'Urf* (kebiasaan) yang hendak dijadikan acuan harus sedang berlaku dan ada saat terjadinya tindakan hukum.

Artinya, suatu lafaz tidak boleh ditafsirkan dengan *'urf* yang muncul sebelum atau sesudah waktu terjadinya tindakan hukum, tetapi harus sesuai dengan kebiasaan yang sedang berlaku saat itu. Contohnya, Jika seseorang di negara Arab Saudi mengakui bahwa ia memiliki utang kepada seseorang sebesar seratus riyal, maka yang dimaksud adalah riyal kertas Saudi yang saat ini berlaku, karena itulah *'urf* (kebiasaan) yang sezaman dengan pengakuan tersebut. Namun, jika ia mengakui utang itu adalah utang yang terjadi 70 tahun yang lalu, maka tidak sah menafsirkan riyal tersebut sebagai riyal kertas yang sekarang, karena itu berarti menafsirkannya dengan *'urf* yang datang setelahnya (terlambat).

Dalam realitas sosial, praktik mencium tangan di kalangan masyarakat Muslim Indonesia umumnya dilakukan sebagai ekspresi penghormatan kepada orang yang lebih tua, guru, atau tokoh agama, tanpa disertai unsur pengkultusan. Hal ini terlihat dari konteks pelaksanaannya yang bersifat sopan santun, bukan ritus keagamaan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam sebagian kecil kasus, bisa saja muncul sikap yang mendekati pengagungan berlebihan, terutama jika disertai keyakinan bahwa keberkahan (barakah) hanya diperoleh dari tindakan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk membedakan antara ekspresi penghormatan yang wajar (*ihtirām*) dan sikap *ghuluw* (berlebihan) yang dilarang dalam syariat. Namun secara umum, adat ini masih dapat dikategorikan sebagai *'urf ṣaḥīḥ* karena mayoritas masyarakat melakukannya dalam batas yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Konsep Kaidah *Al-Ādah Muḥakkamah*

Kaidah "*al-ādah muḥakkamah*" (العادة محكمة) merupakan salah satu prinsip utama dalam disiplin *al-qawā'id al-fiqhiyyah*. Kaidah ini menjelaskan bahwa tradisi atau kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat dapat dijadikan sebagai acuan dalam penetapan hukum Islam, asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat.

Maksud dari kaidah ini adalah bahwa hukum dapat ditetapkan berdasarkan adat istiadat atau kebiasaan yang hidup di masyarakat. Dalam konteks hukum Islam, adat atau kebiasaan masyarakat memiliki peran penting dalam menjelaskan dan merincikan hal-hal yang bersifat umum dalam nash-nash syariat. Kaidah *al-ādah muḥakkamah* berfungsi sebagai dasar dalam menetapkan hukum berdasarkan adat yang berlaku, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, kaidah ini bukan bertujuan untuk menilai apakah suatu adat diterima atau ditolak, melainkan untuk mengakui eksistensi adat sebagai landasan hukum dalam kondisi tertentu, apabila adat tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

Adapun dalil yang dapat dikolerasikan dengan kaidah ini adalah sebagai berikut:

1. Firman Allah Swt. Q.S. Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahnya:

Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang

patut.³³

Dasar pengambilan dalil dari ayat ini adalah bahwa Allah Swt. mengaitkan masalah nafkah dengan apa yang biasa diberikan sesuai adat. Seorang suami seharusnya tidak mengurangi pemberian nafkah yang sepadan dengan adat dan kebiasaan yang berlaku. Ini merupakan dalil yang menunjukkan pentingnya mempertimbangkan adat kebiasaan dalam menentukan hukum.³⁴

2. Sabda Rasulullah saw.:

المِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَالْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ (رواه أبو داود)³⁵

Artinya:

Takaran itu berdasarkan takaran penduduk Madinah, dan timbangan itu berdasarkan timbangan penduduk Makkah.

Dasar pengambilan dalil dari hadis ini adalah bahwa penduduk Madinah karena mereka dikenal sebagai petani, maka adat mereka dijadikan acuan dalam menentukan takaran (*mikyāl*). Sedangkan penduduk Makkah karena mereka dikenal sebagai pedagang, maka adat mereka dijadikan acuan dalam menentukan timbangan (*mizān*). Hal ini berlaku dalam penetapan syariat yang membutuhkan takaran dan timbangan, seperti nisab zakat, kadar diyat, zakat fitrah, kafarat, dan semisalnya. Ini menunjukkan bahwa adat kebiasaan diperhitungkan dan dijadikan acuan dalam menetapkan hukum.³⁶

Dalil-dalil yang dikemukakan menunjukkan bahwa Allah dan Rasul-Nya menjadikan adat sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum tertentu seperti kewajiban nafkah dan standar takaran/timbangan. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih "*al-ādah muḥakkamah*" (adat dapat dijadikan hukum), yang artinya kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan syariat.

Jika kita menelaah definisi yang dipilih oleh Muslim ibn Muḥammad ibn Mājid al-Dūsary, kita akan menemukan bahwa *ādah* mencakup tiga hal pokok, yaitu:³⁷

- Adah fardiyyah*, (kebiasaan individu) adalah kebiasaan yang dilakukan oleh individu dalam urusan pribadinya, seperti kebiasaan dalam makan, minum, dan berbicara.
- Adah jama'iyyah*, (kebiasaan masyarakat) adalah kebiasaan yang diikuti oleh kelompok atau mayoritas masyarakat yang pada dasarnya muncul dari kecenderungan akal dan pemikiran.
- Hal yang berulang secara alami karena faktor alam, seperti percepatan pubertas dan kematangan buah di daerah beriklim panas.

Analisis Tradisi Mencium Tangan

³³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2020), h. 37.

³⁴ Muslim ibn Muḥammad ibn Mājid al-Dūsary, *al-Mumtī' Fī al-Qowāid al-Fiqhiyyah*, (Cet. 1; Riyād: Dār Zidnī. 1428 H/2007 M), h. 272-273.

³⁵ Abu Dawud Sulayman bin al-Ash'ath, *Sunan Abi Dawud*, juz 3 (Beirut: al-Maktabah al-'Asriyyah, t.th.) h.292.

³⁶ Muslim ibn Muḥammad ibn Mājid al-Dūsary, *al-Mumtī' Fī al-Qowāid al-Fiqhiyyah*, (Cet. 1; Riyād: Dār Zidnī. 1428 H/2007 M), h. 274.

³⁷ Muslim ibn Muḥammad ibn Mājid al-Dūsary, *al-Mumtī' Fī al-Qowāid al-Fiqhiyyah*, (Cet. 1; Riyād: Dār Zidnī. 1428 H/2007 M), h. 270-271.

A. Studi Tentang Tradisi Mencium Tangan dalam Masyarakat Muslim

Mengenai hukum mencium tangan tidak secara langsung diperintahkan dalam Al-Qur'an, namun ada beberapa ayat yang terkait dengan hal itu yang bisa dijadikan objek kajian, diantaranya Q.S. Al-Baqarah ayat 34:³⁸

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ۖ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ ۖ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ

Terjemahnya:

Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat, “sujudlah kamu kepada Adam!” maka mereka pun sujud kecuali Iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir.³⁹

Ayat ini berisi perintah Allah kepada para malaikat-Nya untuk bersujud kepada Nabi Adam as. Pada ayat sebelumnya Allah menjelaskan bahwa Adam akan diangkat menjadi khalifah dan diberi kelebihan berupa ilmu (*wa 'allama ādama asmāa kullahā*). Setelah itu, Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam as. sebagai bentuk penghormatan. Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini dengan menyatakan: “Sujud ini adalah bentuk pemuliaan, penghormatan, pengagungan, dan pembesaran; dan ini menjadi tradisi umat terdahulu, sebagian dari mereka bersujud kepada yang lain tanpa niat ibadah, sebagaimana saudara-saudara Yusuf bersujud kepadanya”.⁴⁰ Sementara As-Sa'dī dalam tafsir *Taysīr al-Karīm al-Rahmān* menjelaskan: “Allah memerintahkan malaikat bersujud kepada Adam sebagai penghormatan sebagai pengagungan kepada Allah. Ini menunjukkan keutamaan ilmu, firman ini sebagai penghormatan ketika jelas keutamaan ilmunya.”⁴¹

Mengenai penjelasan di atas kita dapat memahami bahwa Al-Qur'an menganjurkan kita untuk menghormati dan memuliakan orang-orang yang berilmu bahkan perhormatan itu dilakukan dalam bentuk perintah sujudnya malaikat kepada Adam as, jika kita kiyaskan dengan salaman sambil mencium tangan para orang tua atau ustadz dalam bentuk memuliakan atau menghormati orang berilmu maka hal itu tentu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an.⁴²

Tradisi mencium tangan dalam masyarakat Muslim tidak secara khusus berasal dari ajaran Islam, tetapi merupakan bagian dari adat dan budaya lokal yang kemudian diadopsi dan dibingkai dalam nilai-nilai Islam, terutama nilai adab dan penghormatan. Namun demikian, ada indikasi kuat dari masa Nabi saw. dan para sahabat yang menunjukkan bahwa mencium tangan sebagai bentuk penghormatan pernah dilakukan di zaman nabi saw., sebagaimana dijelaskan dalam hadis:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: أَتَىٰ يَهُودِيَّانِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَاهُ عَنْ تِسْعِ آيَاتٍ

³⁸Eri Indah Saputri, “Mencium Tangan Sebagai Wujud Penghormatan Memuliakan seorang Guru (Kajian Ma'anil Hadis)”, *Skripsi* (Salatiga: Fak. Ushuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Salatiga, 2024), h. 86.

³⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2020), h. 6.

⁴⁰Ismā'il ibn 'Umar ibn Katsīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, (Cet. 2; Bayrūt: Dār Ṭayyibah, 1999), jil. 1, h. 310.

⁴¹Abd al-Rahmān ibn Nāṣir al-Sa'dī, *Taysīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Manān*, (Bayrūt: Mu'assasat al-Risālah, 2000), jil. 1, h. 54.

⁴²Eri Indah Saputri, “Mencium Tangan Sebagai Wujud Penghormatan Memuliakan Seorang Guru (Kajian Ma'anil Hadis)”, *Skripsi*, (Salatiga: Universitas Islam Negeri Salatiga, 2024), h. 87.

بَيِّنَاتٍ، فَقَالَ هُمَا: لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَلَا تَسْحَرُوا، وَلَا تَمْسُوا بِبِرِّيْ إِلَى سُلْطَانٍ لِيَقْتُلَهُ، وَلَا تَأْكُلُوا الرِّبَا، وَلَا تَقْدِفُوا مُحْصَنَةً، وَلَا تَقْرُبُوا يَوْمَ الرَّحْفِ. وَعَلَيْكُمْ حَاصَّةٌ يَا يَهُودُ أَنْ لَا تَعْتَدُوا فِي السَّبْتِ. فَقَبَّلَا يَدَهُ وَرَجَلَهُ، وَقَالَا: نَشْهَدُ أَنَّكَ نَبِيٌّ (رواه ابن ماجه)⁴³.

Artinya:

Dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata: "Dua orang Yahudi datang menemui Nabi Muhammad saw. dan bertanya kepada beliau tentang sembilan ayat yang jelas. Maka beliau menjawab: "Janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apa pun, jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, jangan melakukan sihir, jangan menuduh orang yang tidak bersalah kepada penguasa agar ia dibunuh, jangan memakan riba, jangan menuduh perempuan yang menjaga kehormatannya dengan tuduhan keji, dan jangan lari dari medan perang." Kemudian beliau bersabda: "Dan atas kalian secara khusus, wahai orang-orang Yahudi, jangan melanggar larangan pada hari Sabtu." Maka kedua orang itu mencium tangan dan kaki Nabi saw. seraya berkata: "Kami bersaksi bahwa engkau benar-benar seorang nabi."

Hadis ini diriwayatkan dari Abdullah ibn Mas'ud, di mana dua orang Yahudi datang menemui Nabi Muhammad saw. dan bertanya tentang sembilan ayat yang jelas. Setelah Nabi menjelaskan ayat-ayat tersebut, keduanya mencium tangan dan kaki beliau serta menyatakan kesaksian bahwa beliau adalah seorang nabi. Peristiwa ini menunjukkan bahwa mencium tangan dan kaki Nabi saw. telah terjadi di masa beliau hidup. Menurut penjelasan al-'Azīmābādī dalam 'Awn al-Ma'būd saat mensyarah hadis ini, ia berkata: "Hadis ini menunjukkan bolehnya mencium tangan dan kaki orang-orang yang memiliki keutamaan, kesalehan, dan ilmu."⁴⁴ Dengan demikian, mencium tangan dalam konteks penghormatan telah dikenal sejak masa Nabi saw., terutama kepada orang yang mulia.

Meskipun tradisi mencium tangan tidak secara langsung diperintahkan dalam Al-Qur'an maupun hadis, praktik ini sejalan dengan nilai-nilai Islam tentang penghormatan terhadap orang yang memiliki keutamaan dalam ilmu, usia, maupun kedudukan sosial. Dalam perspektif fikih, hal ini sejalan dengan kaidah *al-'ādah al-muḥakkamah*, yaitu bahwa adat atau kebiasaan masyarakat dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu, mencium tangan dalam konteks masyarakat Muslim Indonesia dapat dikategorikan sebagai bentuk adat yang *ma'rūf* (baik dan dikenal luas), serta memiliki legitimasi dalam kerangka hukum Islam.

Tradisi mencium tangan sendiri merupakan kebiasaan yang sangat umum dijumpai dalam masyarakat Muslim Indonesia. Ia berfungsi sebagai ekspresi penghormatan dan adab, khususnya kepada orang tua, guru, atau tokoh agama. Dalam kehidupan pesantren, santri terbiasa mencium tangan kiai atau ustaz sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang berilmu. Sementara dalam lingkungan keluarga, anak-

⁴³Ibn Mājah Muḥammad bin Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah*, juz 2 (Beirut: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th.), h. 870.

⁴⁴Abd al-Raḥmān al-Mubārakfūrī, 'Awn al-Ma'būd Syarḥ Sunan Abī Dāwūd, (Cet. 2; Bayrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), jil. 13, h. 219.

anak diajarkan mencium tangan orang tua sebagai tanda sopan santun dan rasa hormat. Praktik ini telah menjadi bagian dari adat yang mengakar dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat, serta dilestarikan dari generasi ke generasi. Keberadaannya mencerminkan perpaduan antara nilai-nilai kultural dan ajaran Islam yang saling menguatkan dalam membentuk etika sosial masyarakat Muslim Indonesia.

B. Pandangan Ulama tentang Mencium Tangan

Mencium tangan orang yang lebih tua, seperti guru, orang tua, atau tokoh agama, sudah menjadi kebiasaan di banyak masyarakat muslim, termasuk di Indonesia. Biasanya hal ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan sopan santun. Namun, dalam kajian fikih, praktik ini juga dibahas dari segi hukumnya. Para ulama memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai hukum mencium tangan, tergantung pada niat, konteks, dan siapa yang dicium tangannya. Misalnya, dalam *al-Majmū' Syarḥ al-Muhazzab*, Imam al-Nawawī berkata "Disunnahkan mencium tangan orang saleh, alim, zuhud, dan orang yang bertakwa serta semisal mereka dari kalangan ahli akhirat karena agama dan ketakwaannya. Dan dimakruhkan mencium tangan orang kaya, dermawan, atau orang yang memiliki kedudukan duniawi."⁴⁵ Dalam *Tuḥfah al-Muḥtāj*, Ibn Ḥajar al-Haytamī menyatakan "Disunnahkan mencium tangan orang alim dan orang saleh, dan dimakruhkan mencium tangan penguasa serta orang yang memiliki kedudukan duniawi."⁴⁶ Karena itu, penting untuk mengulas bagaimana para ulama mengklasifikasikan hukum mencium tangan dalam berbagai kondisi.

Menurut Imam Ibnu Abidin, ulama mazhab Hanafiah berpendapat bahwa "tidak mengapa jika kita mencium tangan seseorang yang alim ulama atau seseorang yang wara', dengan tujuan bertabarruk atau ingin mendapatkan berkah dengan keilmuannya tersebut". Bahkan, hal itu disunnahkan menurut pendapat yang lain berdasarkan hadis-hadis yang mereka peroleh.⁴⁷

Berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i, yang mengatakan bahwa "Tidak mengapa mencium tangan seorang alim atau orang yang zuhud. Adapun mencium tangan selain keduanya seperti penguasa dan semisalnya maka aku tidak menyukainya."⁴⁸

Imam Mālik termasuk ulama yang tidak menyukai praktik mencium tangan. Beliau berkata, "Aku tidak menyukainya." Saat ditanya bahwa sebagian orang saleh melakukannya, beliau menjawab, "Tidak ada seorang pun dari kalangan orang-orang utama yang melakukannya kecuali ia akan direndahkan karenanya."⁴⁹ Imam al-Qurtubī dalam tafsirnya juga menganggap mencium tangan sebagai kebiasaan yang dilarang jika dimaksudkan sebagai pengagungan, seraya berkata: "Jika dilakukan dengan maksud membesarkan dan mengagungkan, seperti yang dilakukan orang-orang non-Arab

⁴⁵Yahyā ibn Sharaf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muhadhdhab*, (Bayrūt: Dār al-Fikr, 1997), jil. 4, h. 636.

⁴⁶Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥajar al-Haytamī, *Tuḥfah al-Muḥtāj fī Syarḥ al-Minhāj*, (Bayrūt: Dār al-Fikr, 1995), jil. 9, h. 251.

⁴⁷Ibnu 'Ābidīn, Muḥammad Amīn bin 'Umar, *Radd al-Muḥtār 'alā al-Durr al-Mukhtār*, juz 5 (Beirut: Dār al-Fikr, 1992 M), h. 267.

⁴⁸Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi'ī, *al-Umm*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1410 H/1990 M), jil. 7, h. 204.

⁴⁹Yūsuf ibn 'Abd Allāh ibn 'Abd al-Barr, *al-Tamhīd limā fī al-Muwaṭṭa' min al-Ma'ānī wa al-Asānīd*, (Beirut: Wizārat 'Umūm al-Awqāf, 1985), jil. 14, h. 237.

terhadap raja-raja mereka, maka hal itu dilarang.⁵⁰

Imam Aḥmad ibn Ḥanbal dan para ulama Hanabilah memiliki pandangan yang moderat dalam hal mencium tangan. Dalam salah satu riwayat, Imam Aḥmad membolehkan mencium tangan orang saleh atau orang berilmu sebagai bentuk penghormatan, bukan sebagai bentuk pengagungan berlebihan. Dalam riwayat lain, beliau memakruhkannya bila disertai dengan membungkuk atau disertai dengan niat yang tidak syar'ī. Ibn Qudāmah, salah satu ulama besar mazhab Hanbali, menyatakan dalam *al-Mughnī*: "Tidak mengapa mencium tangan seorang alim, ahli zuhud, atau orang saleh selama itu dalam rangka penghormatan dan pemuliaan."⁵¹ Pandangan ini menunjukkan bahwa menurut mazhab Hanbali, hukum mencium tangan bisa dianjurkan bila dilandasi niat yang baik dan ditujukan kepada orang yang layak dihormati karena ilmu atau ketakwaannya, bukan karena kekuasaan atau kekayaan.

Sejumlah ulama Indonesia juga memberikan pandangan yang selaras dengan semangat moderat para ulama klasik. KH. Sahal Mahfudh, misalnya, memandang bahwa mencium tangan ulama atau guru merupakan bentuk *ta'zīm* (penghormatan) yang dibolehkan selama tidak disertai unsur pengkultusan atau keyakinan yang berlebihan. Beliau melihat bahwa tradisi ini merupakan ekspresi budaya yang Islami, terutama dalam konteks pendidikan pesantren.⁵² Demikian pula, KH. Hasyim Asy'ari dalam *Adab al-'Ālim wa al-Muta'allim* menekankan pentingnya penghormatan murid kepada guru, termasuk secara lahiriah seperti mencium tangan, selama diniatkan sebagai bentuk adab dan bukan pengagungan duniawi.⁵³

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Adat Mencium Tangan

Adat mencium tangan merupakan tradisi penghormatan yang banyak ditemukan di Indonesia, khususnya kepada orang tua, guru, dan tokoh agama. Secara historis, bentuk penghormatan serupa telah dikenal sejak masa Hindu-Buddha di Nusantara, seperti dalam praktik *sembah sujud* kepada raja, pendeta, atau orang yang dituakan, yang mencerminkan penghormatan melalui gerakan tubuh dan simbol kesopanan.⁵⁴ Setelah masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-13, praktik penghormatan tersebut mengalami akulturasi dan berubah bentuk menjadi tradisi mencium tangan, terutama dalam lingkungan pesantren dan masyarakat Muslim.⁵⁵ Tradisi ini kemudian berkembang menjadi ekspresi takzim yang khas, menggabungkan nilai-nilai sopan santun budaya lokal dengan ajaran Islam yang menjunjung tinggi penghormatan kepada ulama dan orang tua.⁵⁶ Adat mencium tangan merupakan tradisi yang banyak ditemukan di Indonesia dan beberapa negara lain sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang lebih tua atau dihormati.⁵⁷ Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi adat ini:

⁵⁰ Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li-Aḥkām al-Qur'ān*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), jil. 12, h. 176.

⁵¹ Abd Allāh ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, (Bayrūt: Dār al-Fikr, t.th.), jil. 8, h. 378.

⁵² KH. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, (Yogyakarta: LKIS, 1994), h. 67.

⁵³ KH. Hasyim Asy'ari, *Adab al-'Ālim wa al-Muta'allim*, (Jombang: Maktabah al-Turats, t.th.), h. 25.

⁵⁴ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), h. 102–103.

⁵⁵ Azyumardi Azra, *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal*, (Bandung: Mizan, 2002), h. 45–47.

⁵⁶ H.M. Rasjidi, *Islam di Indonesia: Suatu Kajian Historis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 75.

⁵⁷ "Fakta Budaya Cium Tangan, Ternyata Tak Hanya Ada di Indonesia", Good News From Indonesia, <https://Goodnewsfromindonesia.id/fakta-budaya-cium-tangan-ternyata-tak-hanya-ada-di-indonesia/> (27 Mei 2025).

a. Nilai budaya dan tradisi

Di Indonesia, tradisi cium tangan ini dianggap sebagai bagian dari sopan santun dan penghormatan dalam hubungan antar manusia. Seringnya dilakukan untuk menghargai orang yang dianggap lebih tua. Tidak hanya dalam konteks formal, cium tangan atau yang sering disebut salim ini juga dilakukan saat suasana santai. Misalnya, saat berkumpul dengan keluarga besar di rumah, salim juga sering dilakukan.⁵⁸

b. Pengaruh agama

Menurut sebuah penelitian yang pernah dilakukan oleh Samuel Charlies Mowoka, disebutkan bahwa tradisi cium tangan berasal dari proses akulturasi budaya lokal dengan agama. Di Indonesia sendiri, Islam menjadi agama yang memberikan banyak pengaruh terhadap tradisi tersebut, terlebih dalam konteks cium tangan terhadap guru atau orang yang disegani.⁵⁹

c. Lingkungan sosial

Tradisi cium tangan juga dapat dipengaruhi oleh lingkungan sosial di mana seseorang dibesarkan. Misalnya, di daerah pedesaan mungkin lebih umum untuk melakukan salim sebagai tanda penghormatan kepada orang yang lebih tua atau berkedudukan tinggi. Sebaliknya, di perkotaan mungkin tradisi ini tidak seumum dijumpai karena gaya hidup yang lebih modern dan individualistic. Namun, meskipun lingkungan sosial memainkan peran penting dalam praktik cium tangan, nilai-nilai seperti rasa hormat dan sopan santun tetap menjadi landasan utama dari tradisi tersebut. Di daerah Jawa misalnya, budaya cium tangan diterapkan di Jawa untuk menghormati orang yang lebih tua dan membentuk karakter anak yang mulia. Budaya cium tangan juga termasuk dalam kategori nilai pendidikan karakter, yaitu saling menghargai dan religious.⁶⁰

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mencium Tangan

A. Penerapan Kaidah *Al-‘Ādah Al-Muḥakkamah* terhadap Tradisi Mencium Tangan

Kaidah ini menyatakan:

الْعَادَةُ الْمَحْكَمَةُ

Adat itu dapat dijadikan hukum (selama tidak bertentangan dengan syariat).

Dengan demikian, penerapan kaidah *al-‘ādah al-muḥakkamah* dalam menilai tradisi mencium tangan tetap relevan dan dapat dipertanggungjawabkan, karena kaidah ini tidak hanya digunakan untuk merinci perintah syariat yang bersifat global (seperti dalam hal mahar atau aurat), tetapi juga berfungsi sebagai pedoman dalam menilai praktik sosial yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nash. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Muḥammad Ṣidqī al-Burnū beliau menjelaskan bahwa kaidah ini digunakan untuk menetapkan hukum dalam perkara-perkara yang tidak dijelaskan secara rinci oleh nash.⁶¹ Agar suatu adat bisa diterapkan melalui kaidah *al-‘ādah al-muḥakkamah*

⁵⁸ “Tradisi Cium Tangan di Indonesia, Asalnya dari Mana Sih?”, Merdeka.com, <https://www.merdeka.com/gaya/tradisi-cium-tangan-di-indonesia-asalnya-dari-mana-sih/> (27 Mei 2025).

⁵⁹ Samuel Charlies Mowoka, “Tradisi Cium Tangan di Kalangan Umat Muslim dan Protestan di Kota Blitar”, *Tesis* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2020), h. 5.

⁶⁰ Al Fadhil Ramdani, dkk., “Analisis Pembelajaran Tari Tradisional Dalam Pendidikan Karakter Siswa Sekolah Dasar”, *Jurnal*, Vol. 29, No. 2, November 2020, h. 125.

⁶¹ Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad al-Burnū, *al-Wajīz fī Idāḥ al-Qawā‘id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah*, (Cet. VI; Beirut: Dār al-Risālah al-‘Ālamiyyah, 1436 H/2015 M), hlm. 210–211.

adat tersebut harus memenuhi beberapa syarat, yaitu berlaku umum, dilakukan secara konsisten, tidak bertentangan dengan syariat, dan kebiasaan yang hendak dijadikan acuan harus sedang berlaku dan ada saat terjadinya tindakan hukum.

B. Analisis Pendapat Ulama tentang Hukum Mencium Tangan.

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum mencium tangan saat bersalaman. Ulama dari mazhab Syafi'iyah seperti Imam Nawawi⁶² dan Imam Ibn Hajar al-Haitami⁶³ membolehkan mencium tangan ulama, orang tua, atau orang saleh, selama tidak bertujuan berlebihan dan diniatkan sebagai bentuk *ta'zīm* (penghormatan), bukan karena faktor duniawi. Demikian pula, Imam Ahmad bin Hanbal dari mazhab Hanabilah memperbolehkan praktik ini jika dilakukan dengan adab dan tanpa pengagungan yang berlebihan.⁶⁴ Sebaliknya, Imam Malik dari mazhab Malikiyah tidak menganjurkannya secara umum karena dikhawatirkan mengandung unsur takabbur.⁶⁵ Dalam salah satu riwayat, Imam Abu Hanifah memakruhkan mencium tangan karena menyerupai perilaku orang yang sombong.⁶⁶ Senada dengan itu, ulama seperti Syaikh al-Albani dari kalangan Salafi juga memakruhkannya karena dikhawatirkan membuka pintu *ghuluw* (pengkultusan) terhadap tokoh.⁶⁷

Beberapa ulama menetapkan syarat agar mencium tangan tetap berada dalam koridor yang dibolehkan, yaitu tidak dilakukan demi kepentingan duniawi seperti mencari muka atau jabatan, tidak dijadikan kebiasaan yang dilakukan secara rutin hingga berubah menjadi bentuk pengagungan yang berlebihan, serta tidak mengandung unsur *ikhtilāf* atau potensi fitnah apabila dilakukan antara lawan jenis yang bukan mahram.⁶⁸

Pendekatan kaidah fikih *al-'ādah muḥakkamah* menyatakan bahwa kebiasaan dapat menjadi dasar hukum. Dalam konteks ini, jika mencium tangan telah menjadi kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat sebagai bentuk penghormatan, bukan sebagai bentuk pengagungan yang berlebihan, maka perbuatan tersebut dapat diperbolehkan berdasarkan *'urf ṣaḥīḥ* (kebiasaan yang sah secara syar'i).

C. Komparasi antara Tradisi Mencium Tangan dan Konsep Adat dalam Fikih

Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa tradisi mencium tangan merupakan salah satu kebiasaan sosial yang berkembang di masyarakat Muslim, khususnya di Indonesia, dan seringkali dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap orang yang lebih tua atau memiliki kedudukan tertentu. Di sisi lain, fikih Islam mengenal konsep adat sebagai salah satu unsur yang dapat dijadikan pertimbangan hukum apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Oleh karena itu, untuk memperjelas hubungan antara

⁶²Yahyá ibn Sharaf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muhazzab*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), juz 4, h. 515.

⁶³Aḥmad ibn Ḥajar al-Haytamī, *Tuḥfat al-Muḥtāj bi-Syarḥ al-Minhāj*, (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, t.th.), juz 7, h. 231.

⁶⁴Abd Allāh ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, (Bayrūt: Dār al-Fikr, t.th.), jil. 8, h. 378.

⁶⁵Yūsuf ibn 'Abd Allāh ibn 'Abd al-Barr, *al-Tamhīd limā fī al-Muwaṭṭa' min al-Ma'ānī wa al-Asānīd*, (Beirut: Wizārat 'Umūm al-Awqāf, 1985), jil. 14, h. 237.

⁶⁶Abū Bakr Muḥammad ibn Ibrāhīm al-Kāsānī, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Sharā'i'*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1406 H/1986 M), juz 5, h. 129.

⁶⁷Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī, *Silsilat al-Aḥādīth al-Ḍa'īfah wa al-Mawḍū'ah*, (Riyād: Maktabat al-Ma'ārif, 1412 H/1992 M), jilid. 1, h. 87.

⁶⁸Aḥmad ibn Ḥajar al-Haytamī, *Tuḥfat al-Muḥtāj bi-Syarḥ al-Minhāj*, (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, t.th.), juz 7, h. 231.

praktik sosial mencium tangan dengan konsep adat dalam fikih, diperlukan analisis perbandingan yang sistematis. Tabel berikut menyajikan komparasi antara kedua hal tersebut dari berbagai aspek penting, mulai dari definisi hingga implikasi hukumnya dalam tinjauan fikih.

Aspek	Tradisi Mencium Tangan	Konsep Adat dalam Fikih
Definisi	Kebiasaan sosial yang dilakukan sebagai bentuk penghormatan.	Kebiasaan masyarakat yang terus-menerus dilakukan dan tidak bertentangan dengan syariat.
Sumber	Budaya lokal atau kebiasaan masyarakat (Indonesia, dll).	Ditetapkan dalam kajian fikih oleh para ulama.
Tujuan	Menghormati orang tua, guru, atau tokoh agama.	Menjadi dasar pertimbangan hukum ketika tidak ada nash.
Nilai Islam	Mengandung adab, <i>ta'zīm</i> , dan sopan santun.	Diterima jika tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah.
Pendekatan Ulama	Ada yang membolehkan, memakruhkan, bahkan melarang tergantung niat dan konteks.	Diakui sebagai <i>sumber hukum pelengkap</i> dengan syarat tertentu.
Kaidah Terkait	Tidak disebut langsung dalam nash, tapi dapat dianalisis melalui kaidah.	Dihukumi melalui kaidah <i>al-'ādah muḥakkamah</i> .
Ketentuan Hukum	Boleh selama tidak mengandung pengagungan berlebihan.	Sah dijadikan dasar hukum jika memenuhi syarat <i>'urf mu'tabar</i> .

Berdasarkan komparasi di atas, dapat dilihat bahwa tradisi mencium tangan dan konsep adat dalam fikih memiliki titik temu dalam hal bentuk kebiasaan yang hidup di tengah masyarakat. Namun, secara konseptual, adat dalam fikih memiliki kerangka hukum yang lebih sistematis karena dikaji melalui pendekatan usul fikih dan kaidah-kaidah syar'i, seperti kaidah *al-'ādah al-muḥakkamah*. Sementara itu, tradisi mencium tangan bersifat lokal dan lahir dari budaya masyarakat tertentu sebagai ekspresi penghormatan. Dalam konteks hukum Islam, tradisi seperti ini dapat diterima apabila memenuhi kriteria adat yang sah (*'urf mu'tabar*), yaitu tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Dengan demikian, komparasi ini menunjukkan bahwa meskipun tradisi mencium tangan dan konsep adat dalam fikih berasal dari latar yang berbeda, keduanya dapat saling berhubungan ketika tradisi tersebut dianalisis melalui pendekatan kaidah fikih yang relevan.

KESIMPULAN

a. Kaidah *al-'ādah al-muḥakkamah* merupakan prinsip fikih Islam yang menjadikan adat

atau kebiasaan sebagai salah satu pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan nash syar'ī. Kaidah ini berlaku khususnya pada perkara yang bersifat umum dan tidak dirinci secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

b. Tradisi mencium tangan dalam masyarakat Muslim, khususnya di Indonesia, dapat dikategorikan sebagai *'urf ṣaḥīḥ* (adat yang sah) karena menjadi kebiasaan umum yang dipandang sebagai bentuk penghormatan dan sopan santun tanpa unsur pengagungan yang berlebihan. Oleh karena itu, ia dapat diterima dalam perspektif fikih selama tetap berada dalam koridor syariat.

c. Tradisi mencium tangan dapat dihukumi sah berdasarkan kaidah *al-'ādah al-muḥakkamah* apabila memenuhi syarat-syarat adat yang dianggap sah, yaitu: berlaku umum dalam masyarakat, dilakukan secara konsisten, tidak bertentangan dengan nash syar'ī, dan tidak mengandung unsur kemungkaran seperti pengagungan berlebihan atau penyerupaan ibadah. Dengan demikian, praktik ini dapat dipandang sebagai ekspresi penghormatan yang dibenarkan dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karīm

Buku:

- al-Albānī, Muḥammad Nāṣir al-Dīn. *Silsilat al-Aḥādīth al-Ḍa'īfah wa al-Mawḍū'ah*, (Riyāḍ: Maktabat al-Ma'ārif, 1412 H/1992 M).
- al-Ash'ath, Abu Dawud Sulayman bin. *Sunan Abi Dawud*, juz 3 (Beirut: al-Maktabah al-'Asriyyah, t.th.).
- al-Barr, Yūsuf ibn 'Abd Allāh ibn 'Abd. *al-Tamhīd limā fī al-Muwaṭṭa' min al-Ma'ānī wa al-Asānīd*, (Beirut: Wizārat 'Umūm al-Awqāf, 1985), jil. 14.
- al-Bukhārī, Muḥammad Bin Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 9 (Cet. 1; Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, 1422 H/2001 M), h. 77.
- al-Dāruquṭnī, 'Alī ibn 'Umar. *Sunan al-Dāruquṭnī*, taḥqīq 'Abd Allāh Hāshim al-Yamānī, (Cet. 1; Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1386 H/1966 M), jld. 4, h. 184, no. 4366.
- al-Dūsary, Muslim ibn Muḥammad ibn Mājid. *al-Mumtī' Fī al-Qowāid al-Fiqhiyyah*, (Cet. 1; Riyāḍ: Dār Zidnī. 1428 H/2007 M).
- al-Haytamī, Aḥmad ibn Ḥajar. *Tuḥfat al-Muḥtāj bi-Sharḥ al-Minhāj*, (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, t.th.).
- al-Kāsānī, Abū Bakr Muḥammad ibn Ibrāhīm. *Badā'ī' al-Ṣanā'ī' fī Tartīb al-Sharā'ī'*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1406 H/1986 M).
- al-Mubārakfūrī, 'Abd al-Raḥmān. *'Awn al-Ma'būd Sharḥ Sunan Abī Dāwūd*, (Cet. 2; Bayrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), jil. 13.
- al-Nawawī, Yaḥyá ibn Sharaf. *al-Majmū' Sharḥ al-Muḥazzab*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.).
- al-Qarafī, Abu al-'Abbas Aḥmad ibn Idris. *al-Furūq*, (Beirut: 'Ālam al-Kutub, 1998 M).
- al-Qazwīnī, Ibn Mājah Muḥammad bin Yazīd. *Sunan Ibn Mājah*, juz 2 (Beirut: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabīyyah, t.th.).
- al-Sa'dī, 'Abd al-Raḥmān ibn Nāṣir. *Taysīr al-Karīm al-Raḥmān fī Tafsīr Kalām al-Manān*, (Bayrūt: Mu'assasat al-Risālah, 2000), jil. 1.
- al-Syāfi'ī, Muḥammad ibn Idrīs. *al-Umm*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1410 H/1990 M), jil. 7.
- Asy'ari, KH. Hasyim. *Adab al-'Ālim wa al-Muta'allim*, (Jombang: Maktabah al-Turats, t.th.).
- Azra, Azyumardi. *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal*, (Bandung: Mizan, 2002).

- Bāz, ‘Abd al-‘Azīz ibn. *Majmū‘ Fatāwā wa Maqālāt*, (Riyād: Maktabat al-Rushd, t.th.), Juz 6.
- H.M. Rasjidi, *Islam di Indonesia: Suatu Kajian Historis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975).
- Hanbal, Ahmad Bin Muḥammad Bin. *Musnad Al-Imam Aḥmad Bin Hanbal*, Juz 11 (Cet.1; Beirut: Muassasah al-Risalah, 1416 H/1995 M).
- Helim, Abdul. “Kaidah-Kaidah Fikih Sejarah, Konsep, dan Implementasi”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2024 M).
- Katsīr, Ismā‘īl ibn ‘Umar ibn. *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm*, (Cet. 2; Bayrūt: Dār Ṭayyibah, 1999), jil. 1.
- Khallaf, ‘Abd al-Wahhab. *Ilmu Usul Al-Fiqh* (Kairo: Maktabah al-Da’wah al-Islamiyah, 1996 M).
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984).
- Mahfudh, KH. Sahal. *Nuansa Fiqih Sosial*, (Yogyakarta: LKIS, 1994).
- Manzūr, Ibn. *Lisān al-‘Arab*, (Beirut: Dār Ṣādir, t.th.).
- Nujaim, Ibnu. *al-Asybah wa al-Nazā‘ir*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th).
- Qudāmah, ‘Abd Allāh ibn. *al-Mughnī*, (Bayrūt: Dār al-Fikr, t.t.), jil. 8.

Jurnal ilmiah:

- Mulyadi, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004 M).
- Putra, Yudha Pratama. “Teori dan Aplikasi Kaidah Fikih *al-‘Adatu al-Muhakkamah*”, *Jurnal* (Lampung: IAIN Kota Metro, t.th).
- Ramdani, Al Fadhil. dkk., “Analisis Pembelajaran Tari Tradisional Dalam Pendidikan Karakter Siswa Sekolah Dasar”, *Jurnal*, Vol. 29, No. 2, November 2020.
- Rauf, Abd. “Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam”, *Jurnal Institut Agama Islam Negeri Ambon* 9, no. 1 (2013).
- Saifulloh, Kholid. “Aplikasi Kaidah *al-‘Ādah al-Muhakkamah*” Dalam Kasus Penelitian Jumlah dan Jenis Mahar”, *Jurnal Dirasat Islamiyah* 8 No. 1 (2020).
- Savira, Alifa, dkk., “Pandangan Terhadap Keragaman Budaya Indonesia di Negara Lain”, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1 No. 6 (2024).
- Setiyawan, Agung. “Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat (‘Urf) Dalam Islam”, *Jurnal ESENSIA* 8 No.2 (2012).
- Tammulis, dkk, “Jabat Tangan Dengan Cium Tangan Kyai Untuk Keberkahan Dalam Perspektif Qur’an”, *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 11, no. 1 (2021).
- Asmanidar, “Tradisi Cium Tangan sebagai Wujud Penghormatan terhadap Orang Tua dalam Masyarakat Aceh,” *Jurnal Ilmiah Al-Muqaddimah*, Vol. 11, No. 2 (2020).

Disertasi, Tesis, dan Skripsi:

- Ayuningtias, Ratnasari. “*Makna Komunikasi Non Verbal Santri dalam Tradisi Ta’dzim kepada Kyai di Pondok Pesantren Al-Hikmah 02 Brebes Jawa Tengah*”, Skripsi, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2021).
- Mowoka, Samuel Charlies. “Tradisi Cium Tangan di Kalangan Umat Muslim dan Protestan di Kota Blitar”, *Tesis* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2020).
- Saputri, Eri Indah. “Mencium Tangan Sebagai Wujud Penghormatan Memuliakan seorang Guru (Kajian Ma’anil Hadis)”, *Skripsi* (Salatiga: Fak. Ushuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Salatiga, 2024).

Situs dari sumber *online*:

Indonesia.go.id, “Sebaran Jumlah Suku Di Indonesia 2023”, *Situs Resmi Indonesia.go.id*.

<https://indonesia.go.id/mediapublik/detail/2071> (10 Januari 2024).

“Fakta Budaya Cium Tangan, Ternyata Tak Hanya Ada di Indonesia”, Good News From Indonesia, <https://Goodnewsfromindonesia.id/fakta-budaya-cium-tangan-ternyata-tak-hanya-ada-di-indonesia?/> (27 Mei 2025).

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> (9 Juni 2025).

“Tradisi Cium Tangan di Indonesia, Asalnya dari Mana Sih?”, Merdeka.com, <https://www.merdeka.com/gaya/tradisi-cium-tangan-di-indonesia-asalnya-dari-mana-sih/> (27 Mei 2025).